

**FENOMENA SUAMI “*MAFQUD*” DI DESA SEBAMBAN LAMA
DAN KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK YANG
DITINGGALKAN**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD IHSAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2026

**FENOMENA SUAMI “*MAFQUD*” DI DESA SEBAMBAN LAMA
DAN KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK YANG
DITINGGALKAN**

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh

**MUHAMMAD IHSAN
220211050107**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 220211050107
Tempat/Tanggal Lahir : Sebamban Lama, 10 Oktober 1996
Program Studi : Pascasarjana
Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul, “FENOMENA SUAMI *MAFQUD* DI DESA SEBAMBAN LAMA DAN KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK YANG DITINGGALKAN” adalah benar-benar karya tulis saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Martapura, 24 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ihsan

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1504/Un.14/IV/UPM-BP/02/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 220211050107
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga
Judul : Fenomena Suami Mafqud di Desa Sebampan Lama dan Konsekuensi Hukum terhadap Nafkah Anak yang Ditinggalkan

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (8%) kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 23 Februari 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,




Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 197070620090811008

PERSETUJUAN TESIS

Tesis yang berjudul : Fenomena Suami “*Mafqud*” Di Desa Sebamban Lama Dan Konsekuensi Hukum Terhadap Nafkah Anak Yang Ditinggalkan.

Ditulis oleh : Muhammad Ihsan

NIM : 220211050107

Program : Pascasarjana

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2025/2026


TTL : Sebamban Lama, 10 Oktober 1996

Alamat : Cindai Alus, RT. 04 Komplek Bumi Barokah, Martapura, Kab.Banjar

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan II untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji.


Banjarmasin, 4 Maret 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyifin, Lc. M.A.
NIP. 198302252023211010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Program Magister Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin.



Dr. H. Hasbullah, M.H.I.
NIP. 197712242003121002

PENGESAHAN TESIS





FENOMENA SUAMI “*MAFQUD*” DI DESA SEBAMBAN LAMA DAN KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK YANG DITINGGALKAN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD IHSAN
220211050107

Telah Diujikan pada Hari Jum'at, 6 Maret 2026.


Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Hasbullah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	1. 
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Anggota)	2. 
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA. (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Muhammad Ihsan. NIM 220211050107 Judul Tesis Fenomena suami “*mafqud*” dan konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan. Pembimbing: (I) Prof Dr. Hj. Wahidah, MHI. (II) Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc. MA. pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata kunci: Suami *Mafqud*, Nafkah Anak, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

Fenomena suami *mafqud* merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga Islam yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anggota keluarga, khususnya hak nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena suami *mafqud* di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, serta menganalisis konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan para informan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena suami *mafqud* yang terjadi di Desa Sebamban Lama memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep *mafqud* dalam fikih klasik. Dalam praktiknya, suami yang dinyatakan *mafqud* meninggalkan keluarga tanpa kejelasan kabar, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Akibat kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu atau keluarga terdekat. Berdasarkan Hukum Islam dan KHI, nafkah anak pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun keberadaannya tidak diketahui. Namun, dalam kenyataan di lapangan, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan hak nafkah anak belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*, pemenuhan nafkah anak berkaitan erat dengan upaya menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan upaya hukum yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anak, agar hak-hak anak yang ditinggalkan oleh suami *mafqud* tetap dapat terlindungi secara optimal.

MOTTO

Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa’,”

(QS al-Furqan: 74).

Rasulullah SAW bersabda “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian”*

(HR Al-Baihaqi).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Istri dan anak tersayang,

Kakak dan adikku serta orang-orang baik di sekelilingku,

Yang selalu memberikan do'a, semangat, harta dan kasih sayang

Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keafiyatan dan keselamatan dunia
akhirat.

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل :L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي -	Ai	a dan i
و -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِا	Î	i dengan topi di atas
بُوا	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. *Syiddah* (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Waḥdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يؤثركم الله	yu’tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُب الاستطلاع	ḥub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-‘ayni
المساهمة	al-musâhamah
من سلك طريقاً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Fenomena Suami “*Mafqud*” di Desa Sebamban Lama dan konsekuensi Hukum Terhadap Nafkah Anak Yang Ditinggalkan”

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad Saw. yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan sahabat nikmatnya hidup dengan ilmu pengetahuan masih bisa dirasakan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. khususnya, penulis ucapkan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M. Pd. terhadap layanan yang sudah diberikan dan segala fasilitas yang cukup memuaskan selama peneliti menjalani studi hingga akhir.
2. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. yang telah memberikan layanan dalam masa perkuliahan hingga akhir.
3. Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I. yang telah menyetujui penelitian tesis penulis dan memberikan layanan serta fasilitas selama penulis menjalani studi.
4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. M.A. dosen pembimbing I dalam Penulisan tesis ini yang banyak meluangkan waktu dalam membimbing hingga rampungnya penelitian ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dosen pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang banyak meluangkan waktu dalam membimbing hingga rampungnya penelitian ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan dan memberikan keilmuan selama peneliti menjalani studi hingga akhir.

7. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan dan memberikan keilmuan selama peneliti menjalani studi hingga akhir.
8. Semua teman-teman kelas HK A dan B yang senantiasa memberikan semangat maupun teman diskusi sehingga penulis bisa lebih mudah untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua orang tua, ayahanda H. Syahrullah dan Hj. Rahmah beserta Kakak-kakak penulis Sufi Rahmat, Siti Nur Jannah dan adinda Siti Nur Sa'adah serta istri tercinta Aina Mardhiah, S. Ag. beserta anak tersayang Hasna Nasim Alfaiha yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan serta bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah Swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Martapura, 27 Februari 2026

Muhammad Ihsan

220211050107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Signifikansi Penelitian	21
E. Definisi Operasional.....	22
F. Penelitian Terdahulu	24
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	33
A. <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Islam.....	33
1. Etimologi dan Termonologi <i>Mafqud</i>	35
2. Macam-Macam <i>Mafqud</i> Menurut Ulama	38
3. <i>Mafqud</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	40
B. Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam dan KHI ..	42
1. Pengertian Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI.....	44
2. Orang-orang yang diberi Nafkah Menurut Hukum Islam dan KHI ...	63
C. Maqashid Al-Syari'ah	75
1. Etimologi dan Termonologi Maqashid al-Syari'ah	75
2. Kedudukan Maqashid al-Syariah dalam Perubahan Hukum	79
3. Tingkatan Maqashid al-Syari'ah	81
BAB III METODE PENELITIAN	87
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	87
B. Lokasi Penelitian.....	87
C. Subjek dan Objek Penelitian	88
D. Data dan Sumber Data	88
E. Teknik Pengumpulan Data	89
F. Teknik Analisis data.....	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	97

A. Penyajian Data	97
B. Pembahasan Hasil Penelitian	134
1. Fenomena <i>Mafqud</i> di Desa Sebampan Lama	134
2. Telaah Kritis Konsekuensi Hukum Terhadap Nafkah Anak yang ditinggalkan dalam Pandangan Maqashid al-Syari'ah	141
3. Jenis <i>Mafqud</i> dalam Perspektif: Fiqih Klasik dan Fiqih Modern.....	145
4. Tanggung Jawab Laki-laki dalam Pemenuhan Nafkah	146
5. Konsekuensi Hukum terhadap Suami <i>Mafqud</i> yang Meninggalkan Tanggung Jawab Keluarga	147
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Identitas Informan.....	127
Tabel 4. 2 Fenomena Mafqudnya Suami dan Nafkah Anak oleh Istri.....	127
Tabel 4. 3 Pendidikan Informan.....	128
Tabel 4. 4 Pekerjaan Informan.....	130
Tabel 4. 5 Ekonomi Informan.....	131
Tabel 4. 6 Status Pernikahan.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Pendidikan Informan	129
Gambar 4. 2. Pekerjaan Informan	130
Gambar 4. 3. Keadaan Ekonomi Informan	131
Gambar 4. 4. Status Pernikahan Informan	13